

# TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA 15 APRIL 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan Usaha dalam bidang Perbankan

## KANTOR PUSAT

Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat  
Telp.: (021) 5082-1000 Faksimili: (021) 5082-1010  
[www.idn.ccb.com](http://www.idn.ccb.com)

## JARINGAN KANTOR PER 31 DESEMBER 2019

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 21 Kantor Cabang, 52 Kantor Cabang Pembantu, dan 14 Kantor Kas di wilayah Negara Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

## PENAWARAN UMUM TERBATAS V ("PUT V") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak 21.288.269.763 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan 56,14% dari jumlah saham yang beredar setelah PUT V. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 128 (seratus dua puluh delapan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT V ini sebanyak Rp3.193.240.464.450,- (tiga triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT V dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek. Saham Baru hasil PUT V memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Kerja mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 30 Juni 2020.

China Construction Bank Corporation (CCB Corporation) ("CCB Corporation") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, CCB Corporation memiliki 9.978.756.012 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua belas) saham dalam Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2020, CCB Corporation menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan ("Komitmen Pemegang Saham Utama"). Sedangkan, Bapak Johnny Wiraatmadja yang pada tanggal Prospektus Ringkas ini memiliki 3.546.603.605 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima) saham dalam Perseroan, yang juga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh porsi HMETD miliknya dan akan mengalihkan HMETD miliknya melalui mekanisme pengalihan di bursa efek selama periode perdagangan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2020.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut, masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dalam PUT V ini, maka pembeli siaga yaitu PT Sinar Mas Multiartha Tbk, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Siaga No. 08 tanggal 14 April 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Terhadap Perjanjian Pembelian Siaga No. 43 tanggal 13 Mei 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli seluruh sisa saham yang tidak terjual pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar tunai paling lambat pada tanggal 20 Juli 2020. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 13 Juli 2020 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

## PEMBELI SIAGA

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 10 (SEPULUH) HARI KERJA MULAI TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN 13 JULI 2020. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 30 JUNI 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 13 JULI 2020 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PUT V INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 56,14%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI LIABILITAS KEPADA PERSEROAN SERTA RISIKO AKIBAT KEGAGALAN SETTLEMENT YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERTENTU SESUAI KETENTUAN OJK YANG BERLAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PP NO. 29, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT V INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Tambahan informasi dan/atau perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020

## INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	11 Oktober 2019	Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	29 Juni 2020
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	:	16 Juni 2020	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2020
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	:	26 Juni 2020	Periode Perdagangan HMETD	:	30 Juni – 13 Juli 2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> )	:		Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	30 Juni – 13 Juli 2020
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	24 Juni 2020	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	2 Juli – 15 Juli 2020
Pasar Tunai	:	26 Juni 2020	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	15 Juli 2020
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> )	:		Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan	:	16 Juli 2020
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	25 Juni 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	20 Juli 2020
Pasar Tunai	:	29 Juni 2020	Tanggal Pembayaran Oleh Pembeli Siaga	:	20 Juli 2020

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus Ringkas ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V Kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD (selanjutnya disebut "**PUT V**") melalui surat No.310/CCBI/DDIR-OJK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2019 dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 dan POJK No. 33/2015 yang merupakan pelaksanaan dari UUPM, peraturan pelaksanaan, dan amandemen terhadapnya.

Perseroan, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus Ringkas ini, dalam rangka PUT V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus Ringkas ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT V ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT V ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 ("**PP No.29**") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**Undang-undang Perbankan**") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek ( Pasal 4 ayat 1 PP No. 29);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2 PP No. 29);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3 PP No. 29).

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Surat Bursa Efek No. S-06918/BEI.PP3/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sejumlah 166.312.601 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus satu) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 September 2019, saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut adalah saham milik Johnny Wiraatmadja baik yang dimiliki secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui PT Blue Cross Indonesia.

Setelah pelaksanaan PUT V, jumlah saham yang diterbitkan dalam Perseroan akan mencapai sebanyak 37.919.730.514 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ratus empat belas) saham, maka akan terdapat tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek yaitu sebanyak 212.884.704 (dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham milik Johnny Wiraatmadja sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Pemegang Saham tertanggal 13 April 2020. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29, total jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PUT V adalah sebanyak 379.197.305 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PUT V.

PUT V INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT V INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

## PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT V, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PUT V pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 11 Oktober 2019, yang telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana dibuktikan berdasarkan tanda terima OJK No. 081322 tertanggal 18 Oktober 2019 (**"Akta No. 35/2019"**), dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), yang terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) dalam rangka PUT V Perseroan;
- b. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham baru kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
- c. menyetujui perubahan pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh pemegang saham Perseroan; dan
- d. menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap pasal-pasal yang belum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang terbaru.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Media Indonesia tanggal 14 Oktober 2019, *website* Perseroan ([idn.ccb.com](http://idn.ccb.com)), dan *website* BEI pada tanggal 14 Oktober 2019 sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Sehubungan dengan PUT V, Perseroan menawarkan sebanyak 21.288.269.763 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang merupakan 56,14% dari jumlah saham Perseroan yang beredar setelah PUT V.

Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB berhak atas 128 (seratus dua puluh delapan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUT V ini adalah sebesar Rp3.193.240.464.450,- (tiga triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PUT V memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 30 Juni 2020.

CCB Corporation adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, CCB Corporation memiliki 9.978.756.012 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua belas) saham dalam Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2020, CCB Corporation menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (**"Komitmen Pemegang Saham Utama"**). Sedangkan, Bapak Johnny Wiraatmadja yang pada tanggal Prospektus Ringkas ini memiliki 3.546.603.605 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima) saham dalam Perseroan, yang juga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh porsi HMETD miliknya dan akan mengalihkan HMETD miliknya melalui mekanisme pengalihan di bursa efek selama periode perdagangan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2020.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah

seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut, masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dalam PUT V ini, maka PT Sinar Mas Multiartha Tbk akan bertindak sebagai pembeli siaga dan mengambil seluruh sisa Saham Baru tersebut.

#### Struktur Penawaran Umum Terbatas V

Jenis Penawaran	:	Penawaran Umum Terbatas V Dengan Memberikan HMETD
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak 21.288.269.763 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Sebanyak Rp3.193.240.464.450,- (tiga triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah)
Rasio Konversi	:	100 (seratus) Saham Lama berhak atas sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Maksimum 56,14% (lima puluh enam koma satu empat persen)
Tanggal RUPSLB yang menyetujui PUT V	:	11 Oktober 2019
Periode Perdagangan HMETD	:	30 Juni – 13 Juli 2020
Periode Pelaksanaan HMETD	:	30 Juni – 13 Juli 2020
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	30 Juni 2020
Pencatatan	:	BEI

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 111 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140623 tanggal 30 Mei 2017, terdaftar di Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068868.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 30 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 59 tanggal 25 Juli 2017, Tambahan BNRI No. 1701/L, yang telah dilaporkan berdasarkan tanda terima OJK No. 044063 tanggal 5 Juni 2017 (“Akta No. 111/2017”), (ii) Akta No. 36/2019, dan (iii) Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
China Construction Bank Corporation (CCB Corporation)	9.978.756.012	997.875.601.200	60,00
Johnny Wiraatmadja	3.546.603.605	354.660.360.500	21,32
Kiki Hamidjaja	866.486.206	86.648.620.600	5,21
Masyarakat *)	2.239.614.928	223.961.492.800	13,47
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>16.631.460.751</b>	<b>1.663.146.075.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>43.368.539.249</b>	<b>4.336.853.924.900</b>	

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang HMETD, kecuali Johnny Wiraatmadja yang akan mengalihkan HMETD yang diperoleh secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan melalui mekanisme pengalihan di Bursa Efek Indonesia selama periode perdagangan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT V dan sesudah dilaksanakannya PUT V, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000.000</b>		<b>60.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
China Construction Bank	9.978.756.012	997.875.601.200	60,00	22.751.563.708	2.275.156.370.800	60,00

Corporation (CCB Corporation)						
Johnny Wiraatmadja	3.546.603.605	354.660.360.500	21,32	3.546.603.605	354.660.360.500	9,35
Kiki Hamidjaja	866.486.206	86.648.620.600	5,21	1.975.588.550	197.558.855.000	5,21
Masyarakat *)	2.239.614.928	223.961.492.800	13,47	9.645.974.651	964.597.465.100	25,44
<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>16.631.460.751</b>	<b>1.663.146.075.100</b>	<b>100,00</b>	<b>37.919.730.514</b>	<b>3.791.973.051.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>43.368.539.249</b>	<b>4.336.853.924.900</b>		<b>22.080.269.486</b>	<b>2.208.026.948.600</b>	

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

CCB Corporation adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, CCB Corporation memiliki 9.978.756.012 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua belas) saham dalam Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2020, CCB Corporation menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan ("**Komitmen Pemegang Saham Utama**"). Sedangkan, Bapak Johnny Wiraatmadja yang pada tanggal Prospektus Ringkas ini memiliki 3.546.603.605 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima) saham dalam Perseroan, yang juga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh porsi HMETD miliknya dan akan mengalihkan HMETD miliknya melalui mekanisme pengalihan di bursa efek selama periode perdagangan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2020.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut, masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dalam PUT V ini, maka PT Sinar Mas Multiartha Tbk akan bertindak sebagai pembeli siaga dan mengambil seluruh sisa Saham Baru tersebut.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V secara proforma dengan asumsi hanya CCB Corporation yang melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT V dan sisanya akan dibeli oleh Pembeli Siaga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Sesudah PUT V		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000.000</b>		<b>60.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
China Construction Bank Corporation (CCB Corporation)	9.978.756.012	997.875.601.200	60,00	22.751.563.708	2.275.156.370.800	60,00
Johnny Wiraatmadja	3.546.603.605	354.660.360.500	21,32	3.546.603.605	354.660.360.500	9,35
Kiki Hamidjaja	866.486.206	86.648.620.600	5,21	866.486.206	86.648.620.600	2,29
Pembeli Siaga	-	-	-	8.515.462.067	851.546.206.700	22,46
Masyarakat *)	2.239.614.928	223.961.492.800	13,47	2.239.614.928	223.961.492.800	5,91
<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>16.631.460.751</b>	<b>1.663.146.075.100</b>	<b>100,00</b>	<b>37.919.730.514</b>	<b>3.791.973.051.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>43.368.539.249</b>	<b>4.336.853.924.900</b>		<b>22.080.269.486</b>	<b>2.208.026.948.600</b>	

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT V ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, sesuai dengan POJK NO. 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum 56,14% (lima puluh enam koma satu empat persen).

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 13 Juli 2020 dimana HMETD yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Perseroan bersama-sama Pemegang Saham Utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A tanggal 27 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor.

Berdasarkan PP No. 29, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di BEI sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal setor bank yang bersangkutan, dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di BEI. Saat ini Perseroan telah memenuhi ketentuan PP No. 29 tersebut.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Surat Bursa Efek No. S-06918/BEI.PP3/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sejumlah 166.312.601 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus satu) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 September 2019, saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut adalah saham milik Johnny Wiraatmadja baik yang dimiliki secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui PT Blue Cross Indonesia.

Setelah pelaksanaan PUT V, jumlah saham yang diterbitkan dalam Perseroan akan mencapai sebanyak 37.919.730.514 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus empat belas) saham, maka akan terdapat tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek yaitu sebanyak 212.884.704 (dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham milik Johnny Wiraatmadja sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Pemegang Saham tertanggal 13 April 2020. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29, total jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PUT V adalah sebanyak 379.197.305 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PUT V.

#### **Keterangan tentang HMETD**

Saham yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

#### **A. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD**

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 128 (seratus dua puluh delapan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

#### **B. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli atau pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

#### **C. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

#### D. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

#### E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

#### F. Tata Cara Pengalihan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015, pemegang HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat mengalihkan HMETD mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 melalui perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang melakukan pengalihan HMETD melalui transaksi di luar bursa harus mendaftarkan transaksi pengalihan tersebut di Biro Administrasi Efek Perseroan pada periode 30 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020.

#### G. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD	= Rp a
- Harga Pelaksanaan PUT V	= Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V	= A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT V	= B
- Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:	= Rp a – Rp c

#### H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham menjadi bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang

atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

#### I. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham yang berhak, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual, sehingga Perseroan hanya akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat. Selanjutnya HMETD dalam bentuk pecahan tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

#### J. Pencatatan Saham Baru di Bursa Efek

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Surat Bursa Efek No. S-06918/BEI.PP3/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sejumlah 166.312.601 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus satu) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 September 2019, saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut adalah saham milik Johnny Wiraatmadja baik yang dimiliki secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui PT Blue Cross Indonesia.

Setelah pelaksanaan PUT V, jumlah saham yang diterbitkan dalam Perseroan akan mencapai sebanyak 37.919.730.514 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus empat belas) saham, maka akan terdapat tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek yaitu sebanyak 212.884.704 (dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham milik Johnny Wiraatmadja sesuai dengan Surat Pernyataan Ketersediaan Pemegang Saham tertanggal 13 April 2020. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29, total jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PUT V adalah sebanyak 379.197.305 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PUT V.

#### K. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

#### L. Kinerja Saham Perseroan di BEI

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (saham)
Desember 2018	148	138	83,30
Januari 2019	180	141	121,63
Februari 2019	173	158	40,39
Maret 2019	167	153	12,48
April 2019	156	149	17,96
Mei 2019	161	120	41,30
Juni 2019	152	140	8,09
Juli 2019	149	135	19,79
Agustus 2019	204	126	449,07
September 2019	158	130	61,47
Oktober 2019	168	126	229,12
November 2019	145	129	48,40
Desember 2019	140	129	27,45
Januari 2020	141	120	26,65
Februari 2020	127	80	31,41
Maret 2020	100	58	55,22
April 2020	140	72	130,79
Mei 2020	123	100	61,36

Sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan terhadap saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

**PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT V INI.**

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT V ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT V akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menjadi Bank dengan kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III yang selanjutnya akan digunakan seluruhnya untuk meningkatkan aset produktif Perseroan guna mendukung penyaluran kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Perseroan.

Penggunaan dana setelah dana hasil PUT V ini diterima oleh Perseroan akan dimasukkan ke dalam komponen Modal Inti (Tier-1) Perseroan dan merupakan bagian dari struktur permodalan Perseroan.

Modal Inti Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.362.130.270.766, apabila dana hasil PUT V (setelah dikurangi biaya emisi) sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.157.140.880.999 masuk ke komponen modal, maka posisi Modal Inti Perseroan akan menjadi sebesar Rp5.519.271.151.765.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selain itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT V ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUT V ini bersama dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"). Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT V ini.

Dalam hal terdapat dana hasil PUT V yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No.33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT V diperkirakan berjumlah sekitar 1,1305% (satu koma satu tiga nol lima persen) dari total dana yang diperoleh dari PUT V. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa *arranger* sebesar 0,0551% (nol koma nol lima lima satu persen) dari nilai emisi;
- Biaya jasa akuntan publik sebesar 0,1564% (nol koma satu lima enam empat persen) dari nilai e misi;
- Biaya jasa penasehat hukum sebesar 0,0618 % (nol koma nol enam satu delapan persen) dari nilai emisi;
- Biaya notaris sebesar 0,0140% (nol koma nol satu empat nol persen) dari nilai emisi;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0025% (nol koma nol nol dua lima persen) yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sebesar 0,0258% (nol koma nol dua lima delapan persen) dari nilai emisi; dan
- Biaya lain-lain sebesar 0,8149% (nol koma delapan satu empat sembilan persen), termasuk biaya RUPST, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PUT V ini.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi telah habis dipergunakan sesuai dengan tujuan Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2016 sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank Windu Kentjana International Tbk dan telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat No.006/CCB/DDIR-OJK/I/2017 tanggal 6 Januari 2019.

## EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (KAP PSS) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan keuangan yang telah diaudit ini tidak terdapat di dalam Prospektus namun tercantum di situs Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp2.794.858 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal per saham Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar - 60.000.000.000 saham dan 26.000.000.000 saham pada 31 Desember 2019 dan 2018		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 16.631.460.751 pada 31 Desember 2019 dan 2018	1.663.146	1.663.146
Tambahan modal disetor	238.348	238.348
Penghasilan komprehensif lain	252.758	53.025
Saldo laba	640.606	561.639
Telah ditentukan penggunaannya	3.500	3.000
Belum ditentukan penggunaannya	637.106	558.639
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.794.858</b>	<b>2.516.158</b>

Setelah tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli Saham Baru sebanyak 21.288.269.763 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham.

## KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

### 1. Keterangan Singkat

#### a. Riwayat Singkat

PT Sinar Mas Multiartha Tbk ("SMMA") berdomisili di Sinarmas Land Plaza I Lt.9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta, Indonesia, sebelumnya bernama PT Internas Arta Leasing Company sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 60 tanggal 21 Oktober 1982 jo. Akta Perubahan No. 48 tanggal 10 September 1983, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, telah diumumkan dalam Tambahan No. 1039 Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1986.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan di dokumentasikan dalam Akta No.4 tanggal 2 Juni 2017 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0072930.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017.

#### b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk. No.35 tanggal 12 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Mekumham sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0941442 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-3518980.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015, maksud dan tujuan SMMA adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMMA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan antara lain:
  - Perdagangan besar lokal;
  - Eksport-import barang-barang engineering;
  - Eksport-import perdagangan dan hasil perkebunan;
  - Eksport-import dan perdagangan kosmetika dan kecantikan;
  - Grosir, *supplier*, *leveransir* dan *commision house*;
  - Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang *engineering*;
  - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan properti;
- Menjalankan usaha di bidang jasa antara lain:
  - Jasa penunjang pertambangan umum;
  - Jasa pengangkutan darat/*trucking*;
  - Jasa konsultasi bisnis dan manajemen;

- d) Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri;
  - e) Jasa konsultan;
  - f) Jasa container/*packaging*;
3. Menjalankan usaha di bidang pembangunan antara lain:
- a) Bertindak sebagai pengembang;
  - b) Pemborong pada umumnya (*contractor*);
  - c) Pemasangan instalasi-instalasi.
- c. Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Mas Multiartha Tbk No.35 tanggal 12 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti pemberitahuan dari Menkumham dengan suratnya No.AHU-AH.01.03-0941442 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Depkumham di bawah No.AHU-3518980 Tahun 2015, keduanya tanggal 15 Juni 2015, jo. Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) per 30 April 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMMA adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar:</b>			
Saham Seri A (Nominal Rp5.000,-)	142.474.368	712.371.840.000	
Saham Seri B (Nominal Rp100,-)	21.371.155.200	2.137.115.520.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>21.513.629.568</b>	<b>2.849.487.360.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Saham Seri A (Nominal Rp5.000,-)	142.474.368	712.371.840.000	2,24
Saham Seri B (Nominal Rp100,-)	6.225.190.349	622.519.034.900	97,76
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.367.664.717</b>	<b>1.334.890.874.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Saham Seri A (Nominal Rp5.000,-)			
Saham Seri B (Nominal Rp100,-)	15.145.964.851	1.514.596.485.100	
<b>Pemegang Saham</b>			
Bank of Singapore S/A PT Sinar Mas Cakrawala	3.255.000.000		51,12
PT Asuransi Simas Jiwa – Simas Equity Fund 2	627.845.075		9,86
PT Sinar Mas Cakrawala	495.000.000		7,77
Indra Widjaja	2.112.900		0,03
Masyarakat (di bawah 5%)	1.987.699.192		31,22
<b>Total</b>	<b>6.367.664.717</b>	<b>1.334.890.874.900</b>	<b>100,00</b>

d. Pengelolaan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Mas Multiartha Tbk No. 3 tanggal 2 Juni 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan bukti pemberitahuan telah diperoleh dari MenHukHam dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0142969 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada DepHukHam di bawah No.AHU-0072276.AH.01.11 Tahun 2017, keduanya tanggal 6 Juni 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMMA adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Indra Widjaja
Komisaris	:	Howen Widjaja
Komisaris	:	Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	:	Robinson Simbolon
Komisaris Independen	:	Burhanuddin Abdullah

**Direksi**

Direktur Utama	:	Doddy Susanto
Direktur	:	Kurniawan Udjaja
Direktur	:	Dani Lihardja
Direktur	:	Kokarjadi Chandra
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Agus Leman Gunawan

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang di

audit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

#### **Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Total Aset	99.625.400	100.663.451
Total Liabilitas	77.460.793	75.550.211
Total Ekuitas	22.164.607	25.113.240

#### **Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Total Pendapatan	41.919.356	37.377.268
Total Beban	36.737.591	35.730.089
Laba Sebelum Pajak	5.181.765	1.647.179
Laba Tahun Berjalan	5.070.554	1.537.695
Jumlah Penghasilan Komprehensif	3.731.875	2.150.833
Laba per Saham Dasar (nilai penuh)	782	208

#### 3. Sumber Dana yang digunakan

Kas internal termasuk deposito, Reksadana dan saham sesuai dengan porsi dan komitmen Pembeli Siaga.

#### 4. Uraian tentang Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Siaga:

- i. Jika setelah peninjauan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat sisa saham, maka Pembeli Siaga akan membeli sisa saham pada Harga Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembelian siaga ini.
- ii. Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan Harga Pelaksanaan atas Sisa Saham, yang akan ditransfer ke rekening Perseroan pada bank sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Peninjauan untuk Pemesanan Saham Tambahan.
- iii. Kewajiban Pembeli Siaga seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Siaga untuk membeli sisa saham tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan, atas syarat dan ketentuan berikut ini:
  - a. Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
  - b. Perseroan tidak melanggar atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini;
  - c. Perseroan dan Pembeli Siaga telah menyetujui Harga Pelaksanaan;
  - d. Pembeli Siaga dapat setiap saat atas kebijakannya sendiri mengesampingkan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana diatur di atas, dengan pemberitahuan secara tertulis yang dikirim ke Perseroan.
- iv. Perseroan memiliki kewajiban dan dengan ini setuju dan berjanji bahwa pada hari pembayaran pemesanan tambahan (yaitu, 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal peninjauan), paling lama pukul 16.00 WIB, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek wajib:
  - a. telah memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis mengenai jumlah sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga; atau
  - b. telah memberikan konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga.
- v. Perseroan wajib, segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan oleh Pembeli Siaga, mengeluarkan dan menjatahkan sisa saham, dan menginstruksikan BAE untuk memberikan sisa saham ke dalam rekening Pembeli Siaga.
- vi. Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Pembelian Siaga dan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. semua kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini telah dipenuhi dengan benar;
  - b. kondisi manapun yang dijelaskan dalam ketentuan Kewajiban Bersyarat Perjanjian ini gagal dipenuhi atau tidak dikesampingkan oleh Pembeli Siaga;
  - c. HMETD atau Saham Baru tidak diterima untuk dicatatkan;
  - d. transaksi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini melawan instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan/atau Pembeli Siaga dalam Perjanjian ini tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan secara material;
  - f. terdapat pelanggaran material atas kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini;
  - g. salah satu dari kejadian ini terjadi: (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK

- vii. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak sebelum tanggal Efektif.
- viii. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga sebelum tanggal Efektif berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut
  - a. jika dengan alasan apapun, Saham Perseroan dihentikan sementara dari perdagangan atau dihapuskan dari Bursa Efek, atau OJK, atau badan-badan lain yang mengeluarkan peraturan (atau mencabut suatu peraturan) yang mengakibatkan adanya pembatasan atas pencatatan atau perdagangan atas HMETD atau Saham Baru;
  - b. Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

#### 5. Sifat Hubungan Afiliasi

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. selaku Pembeli Siaga dengan tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank China Construction Bank Indonesia Tahun 2020 ("PUT V"), mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selama Perseroan memiliki laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia ("WNI") akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam prospektus.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT V ini adalah sebagai berikut:

<b>Akuntan Publik</b>	: KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja
<b>Konsultan Hukum</b>	: Assegaf Hamzah & Partners
<b>Notaris</b>	: Kantor Notaris Eliwaty Tjitra S.H.
<b>Biro Administrasi Efek</b>	: PT Sinartama Gunita

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 128 (seratus dua puluh delapan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19), Proses dan mekanisme pemesanan tidak dilaksanakan melalui pertemuan langsung. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT V ini. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengiriman.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan

HMETD; atau

- c. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 26 Juni 2020.

## 2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 29 Juni 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

## 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

### A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- a. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- b. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
  - b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.
- c. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
  - a. KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan pelaksanaan tersebut dan KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
  - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
- d. Satu Hari Kerja setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya;
  - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan dengan fasilitas RTGS;
  - c. Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
- e. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI tersebut, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan ke dalam rekening bank

khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk menandatangani sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.

- f. Selambat-lambatnya 2 hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST, dan setelah KSEI melakukan pendistribusian saham KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan/Biro Administrasi Efek
- g. Setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut, maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif**

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
  - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
  - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
  - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
  - v. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
    - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
    - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good fund*) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### **4. Pemesanan Saham Tambahan**

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 13 Juli 2020.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2020 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT V

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 16 Juli 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- B. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT V ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

**PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.**  
**Kantor Cabang Sahid Sudirman Center Jakarta**  
**No. Rekening: 1014 385 289**  
**Atas Nama: PUT V CCBI**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 15 Juli 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PUT V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD antara lain:

- A. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- B. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- C. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 20 Juli 2020 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara

pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

#### **10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 2 Juli 2020 hingga 15 Juli 2020. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- A. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- B. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- C. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- D. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

#### **11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD**

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dibeli, maka seluruh Saham Baru yang tersisa tersebut akan dibeli oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk sebagai pembeli siaga.

## **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan dalam rangka PUT V, yaitu tanggal 29 Juni 2020. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Juni 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

**PT Sinartama Gunita**  
Sinar Mas Land Plaza  
Menara 1 lantai 9  
Jl. MH. Thamrin No.51  
Jakarta Pusat 10350  
Telp. 021 – 392 2332  
Fax. 021 – 392 3003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan tanggal Juli 2020 dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT V ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.**  
Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat  
Telp.: (021) 5082-1000 Faksimili: (021) 5082-1010  
[idn.ccb.com](http://idn.ccb.com)